



### Tanggung Jawab Negara dalam Menindak Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Pidana Internasional

Muhamad Marpin Putra<sup>1</sup>, Rogie Garcia Junior<sup>2</sup>, Khaila Humaira Ridwan<sup>3</sup>,  
Muhamad Fatih Azzam<sup>4</sup>

Universitas Pakuan, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [marpinputra30@gmail.com](mailto:marpinputra30@gmail.com)<sup>1</sup>, [rogiegarciajunior@gmail.com](mailto:rogiegarciajunior@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[khailahumaira24@gmail.com](mailto:khailahumaira24@gmail.com)<sup>3</sup>, [fatihazzam42@gmail.com](mailto:fatihazzam42@gmail.com)<sup>4</sup>

---

Article received: 01 Januari 2025, Review process: 07 Januari 2025,  
Article Accepted: 25 Januari 2025, Article published: 09 Februari 2025

---

#### ABSTRACT

War crimes are serious violations of international humanitarian law that demand responsibility from the state in preventing and enforcing them. This research aims to analyze and describe the state's legal obligations in dealing with war crimes based on international legal instruments, such as the Rome Statute and the Geneva Conventions, and analyze the challenges faced by the state in carrying out its obligations, including jurisdictional constraints, political interests, and the effectiveness of the international justice system. The approach in this research is normative juridical or library research, where all data is taken through books, journals and documents related to the research theme. The results of this study reveal that war crimes, as grave violations of international humanitarian law, pose a serious threat to world peace. Acts such as attacking civilians and illegal use of weapons are examples. Enforcement against war crimes faces jurisdictional and political challenges, including states' reluctance to recognize the authority of the International Criminal Court (ICC). The role of states is crucial in international law enforcement, but international cooperation is often hampered by differences of opinion and issues of sovereignty. The ICC has a role in prosecuting individual war criminals, but sanctions against states or individuals are only effective with strong international cooperation. State sovereignty is often an obstacle, especially if a large state is involved in violating the laws of war.

**Keywords:** War Crimes, International Criminal Court, Jurisdiction

#### ABSTRAK

Kejahatan Perang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter Internasional yang menuntut Tanggung jawab dari negara dalam mencegah dan menegakkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kewajiban hukum negara dalam menangani kejahatan perang berdasarkan instrumen hukum internasional, seperti Statuta Roma dan Konvensi Jenewa, dan menganalisis tantangan yang dihadapi negara dalam menjalankan kewajibannya, termasuk kendala yurisdiksi, kepentingan politik, dan efektivitas sistem peradilan internasional. Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis atau penelitian kepustakaan, dimana seluruh data diambil melalui buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kejahatan perang, sebagai pelanggaran berat hukum humaniter internasional,

*merupakan ancaman serius bagi perdamaian dunia. Tindakan seperti menyerang warga sipil dan penggunaan senjata ilegal adalah contohnya. Penegakan hukum terhadap kejahatan perang menghadapi tantangan yurisdiksi dan politis, termasuk keengganan negara mengakui wewenang Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Peran negara sangat penting dalam penegakan hukum internasional, namun kerja sama internasional sering terhambat perbedaan pandangan dan isu kedaulatan. ICC berperan mengadili individu pelaku kejahatan perang, namun sanksi terhadap negara atau individu hanya efektif dengan kerja sama internasional yang kuat. Kedaulatan negara sering menjadi penghalang, terutama jika negara besar terlibat pelanggaran hukum perang.*

**Kata Kunci:** *Kejahatan Perang, Mahkamah Pidana Internasional, Yurisdiksi*

## PENDAHULUAN

Kejahatan perang merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional yang memiliki dampak luas terhadap perdamaian dan stabilitas global. Kejahatan ini mencakup tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar hukum perang, seperti serangan terhadap warga sipil, pembantaian massal, penggunaan senjata terlarang, serta perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang (Mochtar Kusumaatmadja, 2003). Kejahatan perang telah terjadi dalam berbagai konflik berskala nasional maupun internasional, termasuk dalam Perang Dunia II, Perang Vietnam, konflik di Bosnia, Rwanda, Suriah, hingga perang yang masih berlangsung di Ukraina (Hikmahanto Juwana, 2015). Keberadaan kejahatan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional telah mengatur berbagai mekanisme pencegahan dan penindakan, tantangan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan perang masih terus terjadi.

Dalam sistem hukum pidana internasional, negara memiliki peran sentral dalam menindak kejahatan perang. Kewajiban ini tidak hanya mencakup upaya pencegahan tetapi juga proses penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku kejahatan perang, baik melalui sistem peradilan nasional maupun melalui mekanisme peradilan internasional (Lili Rasjidi, 2002). Instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma 1998 dan Konvensi Jenewa 1949 telah mengatur kewajiban negara dalam menindak kejahatan perang. Statuta Roma, yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), memberikan wewenang bagi pengadilan internasional untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida<sup>5</sup>.

Sementara itu, Konvensi Jenewa mengatur berbagai aspek perlindungan terhadap korban perang, termasuk warga sipil dan kombatan yang telah menyerah. Namun, meskipun terdapat instrumen hukum yang jelas, implementasi dan penegakan hukum terhadap kejahatan perang masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah persoalan yurisdiksi. Tidak semua negara mengakui kewenangan ICC atau memiliki sistem peradilan yang efektif dalam mengadili pelaku kejahatan perang (Sefriani, 2018b). Selain itu, faktor kepentingan politik sering kali menjadi penghalang dalam upaya penegakan hukum. Beberapa negara atau pemimpin politik dapat menolak untuk bekerja sama

dalam proses penyelidikan dan penuntutan kejahatan perang, terutama jika kasus tersebut melibatkan aktor negara yang memiliki pengaruh besar dalam geopolitik global. Tantangan lainnya adalah minimnya kerja sama internasional dalam mengungkap dan menindak pelaku kejahatan perang. Banyak kasus di mana tersangka pelaku kejahatan perang berlindung di negara lain dan sulit diekstradisi untuk diadili. Selain itu, dalam beberapa situasi konflik, sistem peradilan nasional negara yang terdampak kejahatan perang sering kali tidak berfungsi dengan baik sehingga sulit untuk melakukan penuntutan yang efektif.

Dalam konteks ini, diperlukan upaya yang lebih kuat untuk memperkuat mekanisme hukum guna memastikan akuntabilitas bagi para pelaku kejahatan perang. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah memperkuat sistem peradilan nasional, meningkatkan kerja sama internasional dalam penegakan hukum, serta mendorong negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memiliki komitmen yang lebih besar dalam menegakkan keadilan (Ni'matul Huda, 2020). Selain itu, peran masyarakat internasional juga sangat penting dalam mencegah impunitas bagi pelaku kejahatan perang melalui tekanan politik, diplomasi, serta advokasi hak asasi manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam menindak kejahatan perang, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum pidana internasional. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas instrumen hukum yang telah ada serta memberikan rekomendasi bagi penguatan sistem hukum dalam menangani kejahatan perang. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman mengenai peran negara dalam menegakkan hukum pidana internasional serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan perang.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian hukum yang didasarkan pada metode penelitian pustaka (library research). Pencarian yang dimaksud adalah mencari pengetahuan yang baik dan benar berupa bahan hukum sekunder, primer dan tersier yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dari ketidaktahuan dan memecahkan permasalahan tertentu serta untuk mencari jawaban yang sistematis dan konsisten. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah 1. Apa saja hambatan dalam penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan perang di tingkat internasional? 2. bentuk - bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada negara jika melanggar ketentuan perang berdasarkan hukum yang berlaku di Mahkamah Pidana Internasional (ICC)? Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis pun tertarik dan mengangkat sebuah judul penelitian " Tanggung Jawab Negara dalam Menindak Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Pidana Internasional. "

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menindak kejahatan perang: perspektif hukum pidana internasional, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

### 1. Apa aja Hambatan Dalam Penerapan Hukum Perang Di Tingkat Internasional

Kejahatan Perang merupakan suatu perbuatan pelanggaran, dalam ruang lingkup internasional, terhadap hukum perang yang dilakukan oleh satu orang atau lebih baik militer ataupun masyarakat sipil. Kejahatan perang termasuk kedalam pelanggaran terhadap perlindungan yang telah diatur dalam hukum perang, dan juga masuk ruang lingkup kegagalan untuk tunduk pada aturan atau prosedur pertempuran, contohnya menyerang lawan yang telah mengibarkan bendera putih ataupun sebaliknya, dipergunakan bendera putih(perdamaian) sebagai taktik perang untuk mengelabui lawan (Wikipedia, 2024). Salah satu penerapan atau pengimplementasian Hukum Pidana Internasional yaitu menjamin bahwa pelaku kejahatan internasional tidak terhindar dari hukuman. Selain dari itu pengimplementasian Hukum Pidana Internasional juga memiliki peran positif lainnya, seperti memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, mendorong keadilan secara internasional, dan menyokong perdamaian dunia.(Ari Maulana,Defira Azar,Nadila Isna,Tri Kurnia, 2023) Dalam Statuta Roma menegaskan bahwasannya kejahatan perang termasuk kedalam yurisdiksi ICC. (Muhammad Khairani, Dkk, 2021)

Kejahatan perang adalah satu peristilahan yang lebih konkrit diartikan sebagai pelanggaran pada hukum humaniter. disebut sebagai kejahatan dikarenakan perbuatan tersebut melanggar aturan perang atau hukum humaniter internasional yang memunculkan adanya tanggung jawab individu. Serta adanya unsur-unsur dari kejahatan humaniter atau kejahatan perang itu sendiri, yaitu unsur kontekstual, actus reus, dan mens rea. Kejahatan perang terjadi karena adanya konflik bersenjata, hal tersebut dapat dibenarkan dan dinyatakan dalam kasus-kasus yang terjadi serta adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap ataupun yang dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan internasional.(Muhammad Khairani, Fadrijn Wira Perdana, Purboyo, 2021)

Hukum perang yang terdiri dari segelintir aturan yang membatasi penggunaan atau pemakaian senjata serta mengatur mengenai prinsip seperti apa kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh bisa dipergunakan dan perlakuan apa yang wajib dilakukan terhadap suatu individu pada saat terjadinya perang atau konflik-konflik bersenjata. dikarenakan pada umumnya dalam suatu perang atau konflik yang demikian nilai nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia seringkali terlupakan dan terabaikan (T. May Rudy, 2001). Sejatinya setiap Hak Asasi Manusia hendaklah selalu dijunjung tinggi baik dalam hal apapun dikarenakan hak asasi manusia merupakan pemberian dari tuhan yang maha esa yang tidak bisa dicabuburt dan dihilangkan oleh siapapun itu, oleh karena itu meskipun dalam keadaan perang , setiap negara wjaib menaati hukum perang. Hukum perang atau hukum humaniter merupakan bagian dari hukum internasional tidak luput dari pelanggaran dari negara-negara yang melanggar hukum perang



tersebut. Pelanggaran ini kerap sekali terjadi setiap adanya konflik bersenjata baik dalam ranah internasional ataupun nasional, dalam hal ini setiap kali terjadi pelanggaran negara pelanggaran hukum militer selalu menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukannya tidak melanggar hukum internasional dan bahkan berasal sejalan dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut merupakan bukti bahwasannya hukum internasional itu menang ada, akan tetapi dalam kenyataannya atau dalam prakteknya kadang kalanya diabaikan demi kepentingan-kepentingan pihak tertentu (Boer Mauna, 2000).

Dalam penerapan atau pengimplementasian hukum perang tentu saja tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan aturan aturannya, akan tetapi dalam penerapannya juga muncul hambatan-hambatan dalam hukum perang tersebut. Dengan adanya penelitian kali ini memberitahukan kepada pembaca mengenai hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pengimplementasian Hukum Perang bagi kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan baik oleh individu ataupun kejahatan yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Adapun hambatan hambatan dalam penerapan hukum perang atau hukum humaniter sebagai berikut:

a. kurangnya kerja sama internasional.

Pelaku kejahatan internasional tidak sedikit yang melarikan diri ke negara lain, yang menjadikan proses penegakan hukumnya sulit dilakukan, dan juga perbedaan sudut pandang antara negara-negara tentang hukum pidana internasional serta seperti apa penerapan hukum pidana internasional pada masing-masing negara, yang menyebabkan hambatan dalam penegakan hukum pidana internasional tersebut. Dengan adanya kerjasama internasional diharapkan akan memudahkan Pengadilan internasional terutama ICC dalam menangani kasus-kasus kejahatan perang, dikarenakan ICC pun tidak bisa langsung menyelidiki kedalam suatu negara dikarenakan terhalang oleh kedaulatan negara yang merdeka tersebut. dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukannya kerjasama internasional yang kuat serta upaya-upaya yang berkelanjutan agar memperkuat dan meningkatkan penerapan hukum pidana internasional terutama hukum perang.

b. Kelembagaan

Kekurangannya SDM atau Sumber Daya Manusia dalam kelembagaan internasional dikarenakan kurangnya pendanaan atau keuangan dari lembaga yang menangani kejahatan perang untuk menegakan keadilan dalam hukum pidana internasional secara efektif dan efisien, negara-negara yang masuk kedalam PBB harus bersama-sama meningkatkan dukungan mereka dalam proses penerapan atau pengimplementasian hukum perang agar terciptanya keadilan dan ketentraman di seluruh dunia.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia Manusia yang berkualitas.

banyaknya masyarakat-masyarakat setiap negara yang tidak peduli mengenai kejahatan perang dikarenakan tidak terjadi pada negara yang mereka tinggali, akan tetapi pola pikir tersebut sangatlah salah. Dikarenakan kejahatan perang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang amat

sangat perlu ditangani dan didukung oleh setiap masyarakat didunia agar penegakan Hak Asasi Manusia dan perdamaian dunia bisa terwujud, dengan adanya dukungan dari setiap warga negara disetiap negara akan menyudutkan serta mendesak pemerintah atau lembaga-lembaga terkait agar mengembangkan dan memperkuat sistem hukum perang dalam hukum pidana internasional. dengan cara ini penerapan hukum perang diharapkan dalam berjalan lebih efisien dan efektif serta pelaku kejahatan perang dapat diadili dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

d. Kedaulatan Negara dan Non Intervensi

Prinsip kedaulatan negara yang kuat menjadi penghalang bagi penegakan hukum perang, dikarenakan negara enggan diintervensi oleh lembaga pengadilan hukum internasional, sehingga membuat ICC selaku pengadilan yang mengadili kejahatan militer tidak bisa masuk kedalam negara yang berdaulat dan menjadi pelaku kejahatan perang susah untuk diadili (Erfiani N, 2026)

e. Pimpinan negara yang menjadi pelaku kejahatan perang.

Dalam kasus contoh presiden Israel melakukan kejahatan perang karna membunuh warga sipil dan tempat-tempat bersejarah yang dalam hukum internasional tidak boleh dilakukan penyerangan akan tetapi oleh presiden Israel dilakukan penyerangan. Hal tersebut merupakan kejahatan perang dan harus diadili, akan tetapi pada kenyataannya presiden israel tersebut tidak dijatuhi sanksi, dikarenakan didukung oleh negara dan didukung juga oleh negara lain.

Dari hal diatas merupakan gambaran beberapa hambatan yang ditentukan hukum perang internasional, dalam penerapannya memang masih banyak hambatan akan tetapi dengan adanya hukum perang ini sangat membantu penegakan Hak Asasi Manusia diseluruh dunia karena hukum perang melindungi warga sipil, tenaga medis, bangunan yang berbahaya, korban perang, kota dan desa, tawanan perang, benda cagar budaya. Akan tetapi dalam penerapannya masih banyak yang melanggar hukum perang dan mengabaikan aturan aturan yang telah diatur oleh hukum perang atau hukum humaniter.

## 2. Bentuk - bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada negara jika melanggar ketentuan perang berdasarkan hukum yang berlaku di Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

ICC atau International Criminal Court dalam bahasa indonesia disebut pengadilan pidana internasional adalah pengadilan yang permanen yang dibentuk untuk mengadili suatu kejahatan yang menjadi kepedulian global seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang serta agresi. dan juga, ICC memiliki tujuan untuk menghilangkan impunitas (impunity) pada pelaku kejahatan-kejahatan tersebut dan memajukan hukum nasional setiap negara supaya melaksanakan kewajibannya secara efektif untuk menghukum pelaku kejahatan-kejahatan yang paling serius tersebut. Agus, Fadillah, Dkk, Buku Pengenalan

Tentang International Criminal Court (ICC) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Fadillah, Dkk, 2008). Pengadilan Pidana Internasional telah ada sejak tanggal 1 juli 2002, setelah diratifikasi sebanyak 60 negara, Dan kini penandatanganan statuta roma sebanyak 139 negara sedangkan jumlah negara peratifikasi pada 18 maret 2008. pada penerapan pengadilan pidana internasional pada suatu negara, adanya prinsip yang fundamental, yaitu ICC harus komplementer (pelengkap) pada yuridiksi pidana internasional suatu negara atau complementarity principle. pada dasarnya fungsi icc bukan untuk menggantikan fungsi dari hukum suatu negara, melainkan ICC adalah mekanisme pelengkap dari suatu negara pada saat negara menunjukkan ketidak mampuan (unwillingness) ataupun ketidakmampuan (inability) untuk menghukum para pelaku kejahatan yang masuk yuridiksi ICC. Statuta Roma menyebutkan bahwasannya pengadilan pada tingkat nasional yang merupakan kedaulatan dari suatu negara tidak dapat dikontrol oleh ICC sekalipun. Pada prinsip komplementer berlaku juga terhadap negara-negara yang bukan pihak akan tetapi memberikan pernyataan pengakuannya atas cakupan hukum atau yuridiksi ICC. Dengan demikian adanya, ICC adalah the last resort dan hal-hal lain ini pada dasarnya merupakan jaminan bahwasannya ICC bertujuan untuk memudahkan suatu sistem hukum atau suatu sistem pengadilan nasional disetiap negara.

Cakupan yuridiksi ICC terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Teritorial Jurisdiction  
cakupan hukum atau yuridiksi ICC berlaku dalam suatu wilayah negara-negara pihak. yuridiksi inipun diperluas terhadap kapal ataupun pesawat terbang yang sudah terdaftar dinegara-negara pihak dan berada dalam wilayah bukan negara pihak yang mengakui yuridiksi ICC berdasarkan pada deklarasi Ad hoc.
- b. Material Jurisdiction  
behawasannya kejahatan-kejahatan yang menjadi yuridiksi ICC terdiri dari kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang serta kejahatan agresi ataupun kejahatan genosida.
- c. Temporal Jurisdiction (rationae temporis)  
bahwasannya ICC baru mempunyai cakupan hukum atau yuridiksi pada kejahatan-kejahatan yang diatur dalam statuta setelah statuta toma berlaku atau diratifikasi.
- d. Personal Jurisdiction (rationae personae)  
bahwasannya ICC pun memiliki cakupan hukum terhadap kejahatan-kejahatan atas orang atau natural person, yang dimana pelaku dari kejahatan dalam yuridiksi ICC haruslah memertanggung jawabkan perbuatannya secara perorangan atau individual (individual criminal responsibility) termasuk didalamnya mencakup pejabat pemerintahan, komandan militer, maupun atasan sipil.

Dengan adanya pemberian sanksi dari ICC (Internasional Criminal Court) atau Pengadilan Pidana Internasional diharapkan perbuatan-perbuatan kejahatan

perang semakin bisa dikontrol dan diminimalisir dikarenakan kejahatan perang tidak hanya merugikan negara melainkan merugikan masyarakat baik dari negara-negara yang berperang ataupun negara yang tidak ikut serta perang menjadi korban dan mengalami kerugian. Karna pada kenyataannya pada saat perang banyaknya penyerangan pada masyarakat sipil yang merupakan pelanggaran pada hukum perang atau hukum humaniter dan harus diadili agar tidak terjadi pelanggaran seperti itu kedepannya, karna sejatinya hukum dibuat untuk menjadi larangan bagi perbuatan yang dilarang oleh hukum itu sendiri, dengan dibuat hukum perang atau hukum humaniter merupakan menjadi larangan agar tidak terjadinya pelanggaran yang diatur oleh hukum perang tersebut.

Hukum perang atau hukum humaniter internasional memiliki tujuan utama untuk membatasi metode dan cara berperang guna melindungi korban konflik bersenjata, baik warga sipil maupun kombatan yang telah menyerah. Aturan mengenai hukum perang telah diatur dalam berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, serta berbagai resolusi dan putusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998, memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Namun, dalam konteks tanggung jawab negara, mekanisme sanksi lebih sering diterapkan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi regional, atau tindakan unilateral negara lain (Sefriani, 2018a)

Bentuk Bentuk sanksi terhadap negara yang melanggar hukum perang, sebagai berikut:

a. Sanksi oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Mahkamah Pidana Internasional memiliki keterbatasan dalam menjatuhkan sanksi kepada negara karena yurisdiksi Nya hanya berlaku terhadap individu **Pasal 5, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, 1998.** Namun, putusan ICC terhadap pemimpin negara atau pejabat tinggi dapat berdampak signifikan terhadap negara tersebut, seperti:

- 1) Penuntutan terhadap Kepala Negara atau Pejabat Tinggi  
ICC dapat mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang.  
*Contoh:* Mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir, didakwa oleh ICC atas kejahatan perang di Darfur.
- 2) Surat Perintah Penangkapan Internasional  
ICC dapat mengeluarkan warrant of arrest, yang mewajibkan negara anggota Statuta Roma untuk menangkap tersangka yang berada di wilayah mereka.
- 3) Pembekuan Aset dan Larangan Perjalanan  
Negara-negara dapat bekerja sama dengan ICC untuk membekukan aset pejabat yang didakwa dan melarang perjalanan mereka ke luar negeri. Meskipun sanksi ini ditujukan kepada individu, dampaknya terhadap



negara sangat besar, termasuk isolasi diplomatik dan ketidakstabilan politik.

b. Sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara berdasarkan Bab VII Piagam PBB, yang memungkinkan tindakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

1) Embargo Ekonomi dan Keuangan

a) Pembatasan ekspor dan impor, terutama terhadap barang yang dapat digunakan untuk keperluan militer.

b) Pemblokiran akses ke sistem keuangan global, yang melemahkan ekonomi negara.

c) Pembekuan aset negara di luar negeri.

Contoh: Sanksi ekonomi terhadap Korea Utara akibat program nuklirnya yang berdampak besar pada stabilitas ekonomi negara tersebut.

2) Sanksi Diplomatik dan Politik

a) Pengusiran diplomat dan pemutusan hubungan diplomatik.

b) Pelarangan partisipasi dalam organisasi internasional.

c) Pembekuan keanggotaan negara dalam PBB atau organisasi lain.

Contoh: Rusia dikeluarkan dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB akibat invasi ke Ukraina pada tahun 2022.

3) Intervensi Militer yang Disahkan oleh PBB

Jika negara terus melakukan pelanggaran hukum perang, Dewan Keamanan PBB dapat mengesahkan penggunaan kekuatan militer untuk menegakkan perdamaian.

Contoh: Intervensi NATO di Kosovo (1999) untuk menghentikan kejahatan perang oleh pasukan Serbia

c. Sanksi dari Negara-Negara dan Organisasi Regional

Beberapa negara atau organisasi seperti Uni Eropa (UE), Amerika Serikat (AS), dan Uni Afrika (UA) sering menjatuhkan sanksi unilateral terhadap negara yang dianggap melanggar hukum perang, Bentuk sanksinya meliputi:

1) Pembekuan aset negara di luar negeri.

2) Larangan transaksi perdagangan.

3) Pelarangan perjalanan terhadap pejabat negara.

4) Sanksi terhadap perusahaan yang berbisnis dengan negara pelanggar hukum perang.

Kasus terbaru adalah sanksi ekonomi terhadap Rusia akibat invasi ke Ukraina, yang menyebabkan dampak ekonomi besar bagi negara tersebut. Meskipun Mahkamah Pidana Internasional (ICC) hanya memiliki yurisdiksi terhadap individu, negara yang melakukan kejahatan perang tetap dapat dikenakan berbagai sanksi, baik melalui mekanisme PBB maupun kebijakan unilateral dari negara lain. Sanksi seperti penuntutan individu, embargo ekonomi, isolasi diplomatik, dan intervensi militer bertujuan untuk mencegah kejahatan

perang dan menegakkan keadilan internasional. Namun, efektivitas sanksi ini bergantung pada dukungan internasional dan kekuatan politik negara yang dikenai sanksi.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini mengungkapkan bahwa kejahatan perang, sebagai pelanggaran berat hukum humaniter internasional, merupakan ancaman serius bagi perdamaian dunia. Tindakan seperti menyerang warga sipil dan penggunaan senjata ilegal adalah contohnya. Penegakan hukum terhadap kejahatan perang menghadapi tantangan yurisdiksi dan politis, termasuk keengganan negara mengakui wewenang Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Peran negara sangat penting dalam penegakan hukum internasional, namun kerja sama internasional sering terhambat perbedaan pandangan dan isu kedaulatan. ICC berperan mengadili individu pelaku kejahatan perang, namun sanksi terhadap negara atau individu hanya efektif dengan kerja sama internasional yang kuat. Kedaulatan negara sering menjadi penghalang, terutama jika negara besar terlibat pelanggaran hukum perang. Peningkatan kerja sama internasional dan penguatan sistem peradilan nasional penting untuk memastikan keadilan ditegakkan. Dengan komitmen global dan penegakan hukum tegas, kejahatan perang dapat diatasi dan perdamaian dunia terjaga.

## DAFTAR RUJUKAN

- 5, P. (2019). *Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional*.
- Ari Maulana, Defira Azar, Nadila Isna, Tri Kurnia, H. A. (2023). Implikasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional Di Era Globalisasi (Studi Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar). *ADALAH: Jurnal Politi, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 92.
- B. Simarmata. (2014). *Hukum Humaniter Internasional dan Implementasinya*. PT Gramedia.
- Boer Mauna. (2000). *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Alumni.
- Fadillah, Dkk, A. (2008). *Buku Pengenalan tentang International Criminal Court (ICC) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. FRR Law Office.
- Hikmahanto Juwana. (2015). *Hukum Internasional dalam Konflik Bersenjata*. UII Press.
- Lili Rasjidi. (2002). *Hukum Humaniter Internasional*. PT Citra Aditya Bakti.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni.
- Muhammad Khairani, Fadrijin Wira Perdana, Purboyo, D. B. S. (2021). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. *Indonesia Sosial Sains*, 2(12), 2131-2132.
- Muhammad Khairani, Fadrijin Wira Perdana, Purboyo, Driaskoro Budi Sidarta, S. (2021). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. *Indonesia Sosial Sains*, 2(12), 2130.
- N, E. (2026). Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional: Antara Teori dan Praktik. *Hukum Internasional*, 13(1), 1-24.

Ni'matul Huda. (2020). *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional*. Kencana.

Sefriani. (2018a). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.

Sefriani. (2018b). *Hukum Internasional*. Rajawali Pers.

T. May Rudy. (2001). *Hukum Internasional*. Refika Aditama.

Wikipedia. (2024). *Kejahatan perang*. Id.Wikipedia.Org.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan\\_perang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_perang)